



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iqbal Ali Romadhan Alias Babul Bin Totok Supriyanto;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Singonegaran Rt.12 Rw.03 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Iqbal Ali Romadhan Alias Babul Bin Totok Supriyanto ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IQBAL ALI ROMADHAN Alias Babul Bin TOTOK SUPRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IQBAL ALI ROMADHAN Alias Babul Bin TOTOK SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.033 (seribu tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil dobel L dengan rincian:
 1. 10 (sepuluh) klip berisi @ 100 (seratus) butir obat keras jenis pil dobel L sehingga jumlah totalnya 1.000 (seribu) butir obat keras jenis pil dobel L.
 2. 1 (satu) klip berisi @ 33 (tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil dobel L.
 3. 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening dengan ukuran 6x10 cm. -1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushup.Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna biru beserta simcardnya No. 085366542022 dan dengan no,IMEI 864240068308375.Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan sebagaimana surat tuntutannyal

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IQBBAL ALI ROMADHAN Alias BABUL Bin TOTOK SUPRIYANTO pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Singonegaran Rt.12 Rw.03 Kelurahan.Singonegaran, Kecamatan. Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sering mengedarkan obat keras jenis pil double L selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB anggota polisi saksi DAMAR KALIS RUBEDO,SH dan saksi AGUSTIYAN CANDIK P,SH melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa yang menjual dan mengedarkan pil warna putih pil double L.
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Singonegaran Rt.12 Rw.03 Kelurahan.Singonegaran Kecamatan.Pesantren, Kota Kediri ditemukan barang bukti berupa 1033 (seribu tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil dobel L dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) klip berisi @ 100 (seratus) butir obat keras jenis pil dobel L sehingga jumlah totalnya 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil dobel L.
 - 1 (satu) klip berisi @ 33 (tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil dobel L.
- 1(satu) pak plastic klip berwarna bening dengan ukuran 6x10 cm, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y36 warna biru beserta simcardnya ditemukan pada penguasaan terdakwa di tas slempang warna hitam yang terdakwa pakai nongkrong di depan teras rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi sdr.SANJUNG (daftar pencarian orang) melalui Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L, setelah mendapatkan jawaban pil dobel L tersedia dengan rincian 1 (satu) bantal @ isi 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah sepakat dengan harga dan jumlah, kemudian terdakwa transfer melalui DANA atas nama SANJUNG yang ia transfer melalui indomaret, setelah itu terdakwa dikirim maps/ peta oleh sdr.SANJUNG yang selanjutnya terdakwa ambil obat keras jenis pil dobel L tersebut sesuai maps / peta yang dikirim .
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. SANJUNG yaitu :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) bantal @ isi 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau disemak semak di pinggir jalan raya kandang kecamatan.kandangan kabupaten.Kediri .
 - Kedua pada hari kamis tanggal 1 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) bantal @ isi 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan rratus ribu rupiah) dengan cara diranjau disemak semak di pinggir jalan raya kandang kecamatan. Kandangan ,kabupaten.Kediri.
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada:
 - Pertama ke sdr. Lodi sudah 2 (dua) kali yaitu pertama membeli sejumlah 2 (dua) box @ isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua membeli 3 (tiga) box @ isi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dengan cara COD dirumah Lodi yang beralamat di Desa.Pakunden dan pembayarannya secara cash/ tunai.
 - Kedua ke sdr. Riski membeli 3 (tiga) box @ isi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dengan cara COD dirumah terdakwa dan pembayarannya secara cash / tunai.
 - Ketiga ke sdr. Wemphy membeli 7 (tujuh) kit @ isi 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang transaksinya dengan cara COD di Pom bensin desa.Branggahan,Kecamatan. Ngadiluwih ,Kabupaten.Kediri dan pembayarannya secara cash / tunai
 - Keempat ke sdr. Tembre membeli 2 (dua) kit @isi 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang transaksinya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara COD disebelah barat rel kereta api kelurahan.Kampung Dalem Kecamatan.Kota Kediri dan pembayarannya secara cash / tunai.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 06528 /NOF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 19711/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,865 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IQBAL ALI ROMADHAN Alias BABUL Bin TOTOK SUPRIYANTO pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Singonegaran Rt.12 Rw.03 Kelurahan.Singonegaran , Kecamatan. Pesantren ,Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri , *Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sering mengedarkan obat keras jenis pil double L selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB anggota polisi saksi DAMAR KALIS RUBEDO,SH dan saksi AGUSTIYAN CANDIK P,SH melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa yang menjual dan mengedarkan pil warna putih pil double L.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Singonegaran Rt.12 Rw.03 Kelurahan.Singonegaran Kecamatan.Pesantren, Kota Kediri ditemukan barang bukti berupa 1033 (seribu tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil dobel L dengan rincian
 - 10 (sepuluh) klip berisi @ 100 (seratus) butir obat keras jenis pil dobel L sehingga jumlah totalnya 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil dobel L.
 - 1 (satu) klip berisi @ 33 (tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil dobel L.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Kdr



1(satu) pak plastic klip berwarna bening dengan ukuran 6x10 cm, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y36 warna biru beserta simcardnya ditemukan pada penguasaan terdakwa di tas slempang warna hitam yang terdakwa pakai nongkrong di depan teras rumah;

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi sdr.SANJUNG (daftar pencarian orang) melalui Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L, setelah mendapatkan jawaban pil dobel L tersedia dengan rincian 1 (satu) bantal @ isi 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah sepakat dengan harga dan jumlah, kemudian terdakwa transfer melalui DANA atas nama SANJUNG yang ia transfer melalui indomaret, setelah itu terdakwa dikirim maps/ peta oleh sdr.SANJUNG yang selanjutnya terdakwa ambil obat keras jenis pil dobel L tersebut sesuai maps / peta yang dikirim .
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. SANJUNG yaitu :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) bantal @ isi 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau disemak semak di pinggir jalan raya kandang kecamatan.kandang kabupaten.Kediri .
 - Kedua pada hari kamis tanggal 1 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) bantal @ isi 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau disemak semak di pinggir jalan raya kandang kecamatan. Kandang ,kabupaten.Kediri.
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada:
 - Pertama ke sdr. Lodi sudah 2 (dua) kali yaitu pertama membeli sejumlah 2 (dua) box @ isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua membeli 3 (tiga) box @ isi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dengan cara COD di rumah Lodi yang beralamat di Desa.Pakunden dan pembayarannya secara cash/ tunai.
 - Kedua ke sdr. Riski membeli 3 (tiga) box @ isi 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dengan cara COD di rumah terdakwa dan pembayarannya secara cash / tunai.
 - Ketiga ke sdr. Wemphy membeli 7 (tujuh) kit @ isi 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang



transaksinya dengan cara COD di Pom bensin desa.Branggahan,Kecamatan. Ngadiluwih ,Kabupaten.Kediri dan pembayarannya secara cash / tunai

- Keempat ke sdr. Tembre membeli 2 (dua) kit @isi 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang transaksinya dengan cara COD disebelah barat rel kereta api kelurahan.Kampung Dalem Kecamatan.Kota Kediri dan pembayarannya secara cash / tunai.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 06528 /NOF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 19711/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,865$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satriyo Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik yang setelah dibaca kemudian ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah orang tuanya Terdakwa yang beralamat di Singonegararan Rt/Rw 012/003 Kelurahan Singonegararan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diteras rumah;
 - Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota, diantaranya Sdr. Agustiyan Candik Prabowo;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena dugaan peredaran Obat keras jenis pil *doube/L*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa kedapatan memiliki berupa 1.033 (seribu tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan rincian, 10 (sepuluh) klip berisi @ 100 (seratus) butir obat keras jenis pil *doubel* L, sehingga jumlah totalnya 1.000 (seribu) butir obat keras jenis pil *doubel* L, 1 (satu) klip berisi 33 (tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doubel* L. 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening dengan ukuran 6x10 cm, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo Y36* warna biru beserta *simcard*nya ditemukan pada penguasaan Terdakwa dalam tas slempang warna hitam yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa didalam *handphone* Terdakwa tersebut terdapat percakapan berupa transaksi jual beli obat keras jenis pil *doubel* L;
- Bahwa pil *doubel* L adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Sanjung yang berada di dalam penjara;
- Bahwa harga pil *doubel* L sebanyak 1 (satu) bantal @ isi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp800.000,00,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya Terdakwa transfer kepada Sdr. Sanjung melalui aplikasi DANA atas nama Sdr. Sanjung;
- Bahwa pil *doubel* L selain digunakan Terdakwa juga telah diedarkannya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli pil *doubel* L sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil *doubel* L sekira 5 (lima) kali, diantaranya kepada Sdr. Lodi sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Riski sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Wemphy sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. Tembre sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tahun 2024 sebanyak (2) dua kali dijual kepada Sdr. Lodi yang pertama 2 (dua) box @ isi 200 (dua ratus) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kedua 3 (tiga) box @ isi 300 (tiga ratus) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian kepada Sdr. Riski membeli 3 (tiga) box @isi 300 (tiga ratus) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Wemphy membeli 7 (tujuh) kit @isi 35 (tiga puluh lima) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan Sdr. Tembre membeli 2 (dua) kit @isi 8 (delapan) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga pada tahun 2024 Terdakwa menjual 843 (delapan ratus empat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga) butir pil *doube/* L dengan harga Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat keras jenis pil *doube/* L tersebut dengan aplikasi *WhatsApp*, untuk menanyakan ketersediaan pil *doube/* L kemudian dilakukan dengan COD di suatu tempat dan pembayarannya secara *cash/tunai*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika menjual pil *doube/* L sebanyak 1 (satu) bantal @ berisi 1.000 (seribu) butir pil *doube/* L;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dipergunakan untuk membayar cicilan *handphone* dan membantu membayar cicilan sepeda motor ibu Terdakwa;
- Bahwa pil *doube/* L tersebut tidak ada kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa bukan pula seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi;

2. Agustiyan Candik P., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik yang setelah dibaca kemudian ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah orang tuanya Terdakwa yang beralamat di Singonegararan Rt/Rw 012/003 Kelurahan Singonegararan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diteras rumah;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena dugaan peredaran Obat keras jenis pil *doube/* L;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa kedapatan memiliki berupa 1.033 (seribu tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doube/* L



dengan rincian, 10 (sepuluh) klip berisi @ 100 (seratus) butir obat keras jenis pil *doubel* L, sehingga jumlah totalnya 1.000 (seribu) butir obat keras jenis pil *doubel* L, 1 (satu) klip berisi 33 (tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doubel* L. 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening dengan ukuran 6x10 cm, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y36 warna biru beserta *simcard*nya ditemukan pada penguasaan Terdakwa dalam tas slempang warna hitam yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa didalam *handphone* Terdakwa tersebut terdapat percakapan berupa transaksi jual beli obat keras jenis pil *doubel* L;
- Bahwa pil *doubel* L adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Sanjung yang berada di dalam penjara;
- Bahwa harga pil *doubel* L sebanyak 1 (satu) bantal @ isi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp800.000,00,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya Terdakwa transfer kepada Sdr. Sanjung melalui aplikasi DANA atas nama Sdr. Sanjung;
- Bahwa pil *doubel* L selain digunakan Terdakwa juga telah diedarkannya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli pil *doubel* L sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil *doubel* L sekira 5 (lima) kali, diantaranya kepada Sdr. Lodi sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Riski sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Wemphy sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. Tembre sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tahun 2024 sebanyak (2) dua kali dijual kepada Sdr. Lodi yang pertama 2 (dua) box @ isi 200 (dua ratus) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kedua 3 (tiga) box @ isi 300 (tiga ratus) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian kepada Sdr. Riski membeli 3 (tiga) box @isi 300 (tiga ratus) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Wemphy membeli 7 (tujuh) kit @isi 35 (tiga puluh lima) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan Sdr. Tembre membeli 2 (dua) kit @isi 8 (delapan) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga pada tahun 2024 Terdakwa menjual 843 (delapan ratus empat



puluh tiga) butir pil *doube/* L dengan harga Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat keras jenis pil *doube/* L tersebut dengan aplikasi *WhatsApp*, untuk menanyakan ketersediaan pil *doube/* L kemudian dilakukan dengan *COD* di suatu tempat dan pembayarannya secara *cash/tunai*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika menjual pil *doube/* L sebanyak 1 (satu) bantal @ berisi 1.000 (seribu) butir pil *doube/* L;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dipergunakan untuk membayar cicilan *handphone* dan membantu membayar cicilan sepeda motor ibu Terdakwa;
- Bahwa pil *doube/* L tersebut tidak ada kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa bukan pula seorang apoteker;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik yang setelah dibaca kemudian ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa kedapatan telah menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis *doube/* L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB., bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Singonegaran Rt/Rw 012/003, Kelurahan Singonegararan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang nongkrong di depan teras rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggedahan 1.033 (seribu tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doube/* L dengan rincian, 10 (sepuluh) klip berisi @ 100 (seratus) butir obat keras jenis pil *doube/* L, sehingga jumlah totalnya 1.000 (seribu) butir obat keras jenis pil *doube/* L, 1 (satu) klip berisi 33 (tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doube/* L, 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening dengan ukuran 6x10 cm, 1 (satu) buah tas slempang



warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y36 warna biru beserta *simcard*nya ditemukan pada penguasaan Terdakwa dalam tas slempang warna hitam yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa pil *doube* L selain untuk dikonsumsi sendiri juga diedarkan kepada orang lain;
- Dari mana pil *doube* L Terdakwa dapatkan?
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil *doube* L dari Sdr. Sanjung yang berada dalam penjara;
- Bahwa Sdr. Sanjung merupakan teman Ngopi Terdakwa saat dulu waktu masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil *doube* L dari Sdr. Sanjung sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekira malam hari, sebanyak 1 (satu) bantal @ isi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp800.000,00,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya ditransfer kepada Sdr. Sanjung melalui aplikasi DANA atas nama Sanjung, kemudian Terdakwa menerima pil *doube* L tersebut dengan cara di ranjau atau transaksi tanpa bertemu yang di ranjau di semak-semak di pinggir jalan Raya Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekira malam hari, membeli sebanyak 1 (satu) bantal @ isi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). yang pembayarannya ditransfer kepada Sdr. Sanjung melalui aplikasi DANA atas nama Sanjung, kemudian Terdakwa mendapatkan pil-nya cara di ranjau pula di bawah pohon di pinggir jalan Raya Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi nomor *Whatsapp* Sdr. Sanjung di nomor +62 821-3114- 0821, setelah mendapatkan ketersediaan bahwa pil *doube* L 1 (satu) bantal @isi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA atas nama Sanjung tersebut melalui Indomaret, kemudian Terdakwa dikirim *maps*/peta untuk mengambil pil *doube* L tersebut sesuai *maps*/peta;
- Bahwa setelah mendapat pil *doube* L tersebut, kemudian pil dalam plastik warna bening Terdakwa membuka dan mengemas kembali menggunakan plastik klip warna bening ukuran 6x10 cm dengan rincian 1



- (satu) klip berisi @ 100 (seratus) butir pil *doube/* L untuk selanjutnya Terdakwa jual/edarkan dan sebagian juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan kepada temannya yang bernama Sdr. Lodi 2 (dua) kali yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu hari tanggal lupa sekira dalam waktu sore hari, sejumlah 2 (dua) box @ isi 200 (dua ratus) butir jenis pil *doube/* L dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian yang terakhir seminggu yang lalu hari tanggal ia lupa sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Lodi membeli 3 (tiga) box @ isi 300 (tiga ratus) butir pil *doube/* L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang transaksinya dilakukan dengan cara *COD* di rumah Sdr. Lodi yang beralamat di Desa Pakunden dan pembayarannya secara *cash/tunai*;
 - Bahwa Terdakwa juga menjual kepada Sdr. Riski 1 (satu) kali sekira 1 (satu) minggu yang lalu sekira pada malam hari, Sdr. Riski membeli sebanyak 3 (tiga) box @isi 300 (tiga ratus) butir pil *doube/* L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang transaksi nya dengan cara *COD* di rumah Terdakwa dan pembayarannya secara *cash/tunai*;
 - Bahwa yang ketiga Terdakwa menjual kepada Sdr. Wemphy 1 (satu) kali pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 7 (tujuh) kit @isi 35 (tiga puluh lima) butir pil *doube/* L dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang transaksinya dengan cara *COD* di POM Bensin Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dan pembayarannya secara *cash/tunai*;
 - Bahwa yang keempat Terdakwa menjual kepada Sdr. Tembre 1 (satu) kali pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB, sebanyak 2 (dua) kit @isi 8 (delapan) butir pil *doube/* L dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang transaksi nya dengan cara *COD* di sebelah barat rel kereta api Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan pembayarannya secara *cash/tunai*;
 - Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat keras jenis pil *doube/* L tersebut dengan aplikasi *WhatsApp*, untuk menanyakan ketersediaan pil *doube/* L kemudian dilakukan dengan *COD* di suatu tempat dan pembayarannya secara *cash/tunai*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika menjual pil *doube/ L* sebanyak 1 (satu) bantal @ berisi 1.000 (seribu) butir pil *doube/ L*;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dipergunakan untuk membayar cicilan *handphone* dan membantu membayar cicilan sepeda motor ibu Terdakwa;
- Bahwa pil *doube/ L* tersebut tidak ada kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa bukan pula seorang apoteker;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1.033 (seribu tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doube/ L* dengan rincian, 10 (sepuluh) klip berisi @ 100 (seratus) butir obat keras jenis pil *doube/ L*, sehingga jumlah totalnya 1.000 (seribu) butir obat keras jenis pil *doube/ L*, 1 (satu) klip berisi 33 (tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doube/ L*.
2. 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening dengan ukuran 6x10 cm;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk *pushup*;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo Y36* warna biru beserta *simcard*nya Nomor 085366542022 dan dengan Nomor IMEI 864240068308375

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 06528 /NOF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 19711/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,865$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB., bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Singonegaran Rt/Rw 012/003, Kelurahan Singonegararan, Kecamatan Pesantren, Kota

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kediri, telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penggedahan didapati 1.033 (seribu tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doube/ L* dengan rincian, 10 (sepuluh) klip berisi @ 100 (seratus) butir obat keras jenis pil *doube/ L*, sehingga jumlah totalnya 1.000 (seribu) butir obat keras jenis pil *doube/ L*, 1 (satu) klip berisi 33 (tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doube/ L*. 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening dengan ukuran 6x10 cm, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone merk Vivo Y36* warna biru beserta *simcardnya* ditemukan pada penguasaan Terdakwa dalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil *doube/ L* dari Sdr. Sanjung sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekira malam hari, sebanyak 1 (satu) bantal @ isi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp800.000,00,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya ditransfer kepada Sdr. Sanjung melalui aplikasi DANA atas nama Sanjung, kemudian Terdakwa menerima pil *doube/ L* tersebut dengan cara di ranjau atau transaksi tanpa bertemu yang di ranjau di semak-semak di pinggir jalan Raya Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekira malam hari, membeli sebanyak 1 (satu) bantal @ isi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). yang pembayarannya ditransfer kepada Sdr. Sanjung melalui aplikasi DANA atas nama Sanjung, kemudian Terdakwa mendapatkan pil-nya cara di ranjau pula di bawah pohon di pinggir jalan Raya Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri melalui aplikasi *maps/peta* yang dikirim Sdr. Sanjung ;
- Bahwa setelah mendapat pil *doube/ L* tersebut dalam kemasan plastik warna bening, Terdakwa mengemas kembali menggunakan plastik klip warna bening ukuran 6x10 cm dengan rincian 1 (satu) klip berisi @ 100 (seratus) butir pil *doube/ L* dan selanjutnya Terdakwa jual/edarkan dan sebagian juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada temannya yang bernama Sdr. Lodi 2 (dua) kali yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu hari tanggal lupa sekira dalam waktu sore hari, sejumlah 2 (dua) box @ isi 200 (dua ratus) butir jenis pil *doube/ L* dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Kdr



dan kemudian yang terakhir seminggu yang lalu hari tanggal ia lupa sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Lodi membeli 3 (tiga) box @ isi 300 (tiga ratus) butir pil *doubel* L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang transaksinya dilakukan dengan cara COD di rumah Sdr. Lodi yang beralamat di Desa Pakunden dan pembayarannya secara cash/tunai, Terdakwa juga menjual kepada Sdr. Riski 1 (satu) kali sekira 1 (satu) minggu yang lalu sekira pada malam hari, Sdr. Riski membeli sebanyak 3 (tiga) box @isi 300 (tiga ratus) butir pil *doubel* L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang transaksi nya dengan cara COD di rumah Terdakwa dan pembayarannya secara cash/tunai, dan Terdakwa juga kembali menjual kepada Sdr. Wemphy 1 (satu) kali pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 7 (tujuh) kit @isi 35 (tiga puluh lima) butir pil *doubel* L dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang transaksinya dengan cara COD di POM Bensin Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dan pembayarannya secara cash/tunai, selain tersebut Terdakwa menjual kepada Sdr. Tembre 1 (satu) kali pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB, sebanyak 2 (dua) kit @isi 8 (delapan) butir pil *doubel* L dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang transaksi nya dengan cara COD di sebelah barat rel kereta api Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan pembayarannya secara cash/tunai;

- Bahwa Terdakwa menjual jenis pil *doubel* L tersebut dengan aplikasi *WhatsApp*, kemudian dilakukan dengan COD di suatu tempat dan pembayarannya secara cash/tunai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika menjual pil *doubel* L sebanyak 1 (satu) bantal @ berisi 1.000 (seribu) butir pil *doubel* L;
- Bahwa pil *doubel* L dari pemeriksaan laboratories mengandung Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa pil *doubel* L tersebut tidak ada kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun berprofesi sebagai seorang apoteker;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Iqbal Ali Romadhan Alias Babul Bin Totok Supriyanto** sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur larangan memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak



memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB., bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Singonegaran Rt/Rw 012/003, Kelurahan Singonegararan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggedahan didapati 1.033 (seribu tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan rincian, 10 (sepuluh) klip berisi @ 100 (seratus) butir obat keras jenis pil *doubel* L, sehingga jumlah totalnya 1.000 (seribu) butir obat keras jenis pil *doubel* L, 1 (satu) klip berisi 33 (tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doubel* L. 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening dengan ukuran 6x10 cm, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone merk Vivo Y36* warna biru beserta *simcardnya* ditemukan pada penguasaan Terdakwa dalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil *doubel* L dari Sdr. Sanjung sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekira malam hari, sebanyak 1 (satu) bantal @ isi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp800.000,00,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya ditransfer kepada Sdr. Sanjung melalui aplikasi DANA atas nama Sanjung, kemudian Terdakwa menerima pil *doubel* L tersebut dengan cara di ranjau atau transaksi tanpa bertemu yang di ranjau di semak-semak di pinggir jalan Raya Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekira malam hari, membeli sebanyak 1 (satu) bantal @ isi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). yang pembayarannya ditransfer kepada Sdr. Sanjung melalui aplikasi DANA atas nama Sanjung, kemudian Terdakwa mendapatkan pil-nya cara di ranjau pula di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Kdr



bawah pohon di pinggir jalan Raya Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri melalui aplikasi *maps*/peta yang dikirim Sdr. Sanjung ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat pil *dobel* L tersebut dalam kemasan plastik warna bening, Terdakwa mengemas kembali menggunakan plastik klip warna bening ukuran 6x10 cm dengan rincian 1 (satu) klip berisi @ 100 (seratus) butir pil *dobel* L dan selanjutnya Terdakwa jual/edarkan dan sebagian juga Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kepada teman-temannya yang bernama Sdr. Lodi, Sdr. Riski, Sdr. Wemphydan Sdr. Tembre dengan aplikasi *WhatsApp*, kemudian dilakukan dengan *COD* di suatu tempat dan pembayarannya secara *cash*/tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika menjual pil *dobel* L sebanyak 1 (satu) bantal @ berisi 1.000 (seribu) butir pil *dobel* L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun tidak dapat menunjukkan surat resep dokter dalam penggunaan obat keras jenis pil *dobel* L dan tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan pil *dobel* L;

Menimbang, bahwa pil *dobel* L tersebut dari hasil pemeriksaan laboratories mempunyai kandungan *triheksifenidil HCL* dengan kegunaan sebagai anti parkinson. Selain Terdakwa tidak mempunyai ijin, resep dokter maupun wewenang, dalam kemasan botol maupun plastik tidak didapati etiket menyangkut penggunaan, efek samping, kontra indikasi, bahan kandungan, tahun pembuatan dan kadaluarsa, sehingga pil tersebut dipandang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan Terdakwa mampu



bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut, dikaitkan pula dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan atau melalui penasihat hukumnya dan tanggapan penuntut umum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas Psikotropika dan/atau Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan diri sendiri maupun orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dirasa tepat, adil, dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menangguk atau untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa 1.033 (seribu tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doube/ L* dengan rincian, 10 (sepuluh) klip berisi @ 100 (seratus) butir obat keras jenis pil *doube/ L*, sehingga jumlah



totalnya 1.000 (seribu) butir obat keras jenis pil *doubel* L, 1 (satu) klip berisi 33 (tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doubel* L., 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening dengan ukuran 6x10 cm, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk *pushup*, dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* Y36 warna biru beserta *simcard*nya Nomor 085366542022 dan dengan Nomor IMEI 864240068308375, yang dimohonkan oleh penuntut umum dalam suratuntutannya, oleh karena beralasan menurut hukum maka sepatutnya untukdikabulkan semuanya, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Ali Romadhan Alias Babul Bin Totok Supriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.033 (seribu tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doubel* L dengan rincian, 10 (sepuluh) klip berisi @ 100 (seratus) butir obat keras jenis pil *doubel* L, sehingga jumlah totalnya 1.000 (seribu) butir obat keras jenis pil *doubel* L, 1 (satu) klip berisi 33 (tiga puluh tiga) butir obat keras jenis pil *doubel* L.
 - 1 (satu) pak plastik klip berwarna bening dengan ukuran 6x10 cm;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk *pushup*;Seluruhnya untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* Y36 warna biru beserta *simcard*nya Nomor 085366542022 dan dengan Nomor IMEI 864240068308375 Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Bayu Agung Kumiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

TTD

Bayu Agung Kumiawan, S.H.

TTD

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H.